



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 412/UN14/HK/2021

TENTANG

PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN MELALUI APLIKASI LAPOR PADA
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


- Menimbang : a. bahwa agar aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat dikelola dengan baik dan benar melalui aplikasi Lapor, maka perlu dibentuk Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Melalui Aplikasi Lapor Pada Universitas Udayana Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Melalui Aplikasi Lapor Pada Universitas Udayana Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN MELALUI APLIKASI LAPOR PADA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Melalui Aplikasi Laporan Pada Universitas Udayana Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Pengelola Aspirasi dan Pengaduan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pengelola Aspirasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengelola dan melaporkan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Pengelola Aspirasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 26 April 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 412/UN14/HK/2021
 TANGGAL 26 APRIL 2021
 TENTANG
 PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN MELALUI
 APLIKASI LAPOR PADA UNVERSTIAS UDAYANA
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN MELALUI
 APLIKASI LAPOR PADA UNVERSTIAS UDAYANA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)	Rektor Universitas Udayana	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Drs. I Gusti Ngurah Indra Kecapa, M.Ed.	Kepala Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Ketua
4.	Dra. Hamidiah Yunus	Koordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
5.	Ni Luh Eka Lestari, S.S., M.A.P	Penyusun Bahan Publikasi	Sekretaris
6.	Sayu Made Grisnawati, S.Sos.	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	I Wayan Sudiatmika, S.Sos.	Penyusun Bahan Publikasi	Anggota
8.	Wayan Yayak Oktiawan	Pengadministrasi Umum	Anggota
9.	Elysabeth Novia Rande, S.Kom.	Penyusun Bahan Publikasi	Anggota
10.	A.A. Istri Bintang Suryaningsih, S.S.	Pengadministrasi Umum	Anggota
11.	I Wayan Pande Agustiana Putra, S.Kom.	Pengelola Situs/Web	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


 A.A. RAKA SUDEWI
 NIP 195902151985102001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En